



**PENETAPAN**

**Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Smi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Ujang Juanda bin Abas**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Kiyai Abdul Aziz Pangkalan, Rt.004 Rw. 016, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, sebagai Pemohon I.

**Lis Dewi Yusuf binti Mahpud L. Yusuf**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kiyai Abdul Aziz Pangkalan, Rt.004 Rw. 016, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi pada tanggal 09 Maret 2022 dengan register perkara Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Smi, hari mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin Tanggal 06 Mei 1991 telah berlangsung pernikahan antara seorang laki-laki yang bernama Ujang Juanda bin Abas (Pemohon I) dengan seorang perempuan bernama Lis Dewi Yusuf binti Mahpud L. Yusuf

Halaman 1 dari 19 halaman, Penetapan No.37/Pdt.P/2022/PA.Smi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon II) di wilayah hukum Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya Wali Nasab yaitu Bapak Mahpud L. Yusuf ayah kandung Pemohon II, dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat Dibayar tunai, dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Bapak D. Mulyana S.Pd dan Bapak Parnis ;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hingga saat ini baik dari tokoh agama maupun tokoh masyarakat tidak ada yang mempertanyakan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Jalan Kiyai Abdul Aziz Pangkalan, Rt.004 Rw. 016, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) anak;
  - a. Erda Eka Prasetya, Laki-laki, Lahir di Sukabumi, 23-07-1994;
  - b. Erika Ganda Saputra, Laki-laki, Lahir di Sukabumi, 06-12-1997;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula pernikahan tersebut tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
7. Bahwa Para Pemohon memerlukan pengesahan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Sukabumi untuk kepentingan dokumen-dokumen, sehingga Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukabumi Cq Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutuskan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sah dan diakui Negara disamping itu tujuan Isbat Nikah ini untuk pengurusan dokumen-dokumen demi kepentingan

Halaman 2 dari 19 halaman, Penetapan No.37/Pdt.P/2022/PA.Smi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sukabumi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Ujang Juanda bin Abas (Pemohon I) dengan seorang perempuan bernama Lis Dewi Yusuf binti Mahpud L. Yusuf (Pemohon II) yang dilaksanakan pada hari Senin Tanggal 06 Mei 1991, di wilayah KUA Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 09 Maret 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sukabumi sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Isbat Nikah dan pentingnya pencatatan nikah, berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan terkait, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK atas nama Pemohon I. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

Halaman 3 dari 19 halaman, Penetapan No.37/Pdt.P/2022/PA.Smi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK atas nama Pemohon II. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
  3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
  4. Asli Surat Keterangan Nomor B-190/Kua.10.18.01/PW.01/03/2022, Tanggal 21 Maret 2022, Tentang tidak terdaptarnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dengan meterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Bukti Saksi:

1. **D. Mulyana, S. Pd Bin Abdul Rohim**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Guru., bertempat tinggal di Jalan Kiayi Abdul Aziz Nomor 27 Rt. 004/ Rw. 018 Kelurahan Karangtengah Kecamatan Gunung puyuh Kabupaten Sukabumi, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II menikah, karena saksi sebagai anggota keluarga;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada 06 Mei 1991;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mahpud L. Yusuf;

Halaman 4 dari 19 halaman, Penetapan No.37/Pdt.P/2022/PA.Smi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa Seperangkat Alat Sholat dan uang sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Atang Suryana dan Udin;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk pengurusan dokumen-dokumen demi kepentingan Pemohon I dan Pemohon II;

2. **Iis Hernayati binti Saroji**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kyai Abdul Aziz RT. 04 RW. 16 Kelurahan Karangtengah Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II menikah, karena saksi sebagai anggota keluarga;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada 06 Mei 1991;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mahpud L. Yusuf;

Halaman 5 dari 19 halaman, Penetapan No.37/Pdt.P/2022/PA.Smi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa Seperangkat Alat Sholat dan uang sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Atang Suryana dan Udin;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk pengurusan dokumen-dokumen demi kepentingan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok perkara itsbat nikah ini, telah dilakukan pengumuman selama 14 (empat belas)

Halaman 6 dari 19 halaman, Penetapan No.37/Pdt.P/2022/PA.Smi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukabumi tentang adanya permohonan itsbat nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana itsbat nikah tersebut, namun ternyata setelah pengumuman dalam tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil / alasan pokok permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, pada 06 Mei 1991, dengan wali nikah ayah kandung bernama Mahpud L. Yusuf, dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat dan uang Rp 25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Atang Suryana dan Udin, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk untuk pengurusan dokumen-dokumen demi kepentingan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, diantaranya bidang perkawinan yang salah satunya perkara permohonan Isbat Nikah atau penetapan sahnya suatu perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan mereka telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citamiang, namun pernikahan mereka tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, dan selanjutnya diajukan ke Pengadilan Agama Sukabumi yang mewilayahi tempat kediaman para Pemohon, yang selanjutnya diajukan permohonan pengesahan nikah / isbat nikah untuk

Halaman 7 dari 19 halaman, Penetapan No.37/Pdt.P/2022/PA.Smi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan kepastian hukum mengenai pernikahan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkara *aquo* merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama, sebagaimana dimaksud dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan 8, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2 dan P.3, P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ujang Juanda bin Abas) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas hukum Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, Pasal 165 HIR *jo.* 301 R.Bg *jo.* Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lis Dewi Yusuf binti Mahpud L. Yusuf) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas hukum Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, Pasal 165 HIR *jo.* 301 R.Bg *jo.* Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, Pasal 165 HIR *jo.* 301 R.Bg *jo.* Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, sebagaimana bukti P.1 hingga P.3, oleh karena itu, pertimbangannya dianggap diulang kembali. Harus pula dinyatakan

Halaman 8 dari 19 halaman, Penetapan No.37/Pdt.P/2022/PA.Smi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripadanya telah membuktikan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu D. Mulyana, S. Pd Bin Abdul Rohim dan Iis Hernayati binti Saroji, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon dan ditambah dengan bukti P.1 dan P.2 serta P.3 serta keterangan para saksi, para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukabumi dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II menurut tatacara agama Islam, maka dengan demikian perkara *aquo* merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Sukabumi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya saksi-saksi keluarga atau orang-orang yang memiliki hubungan sedarah dengan pihak berperkara tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, namun oleh karena perkara ini menyangkut status hubungan hukum perkawinan seseorang (*status keperdataan*), maka sesuai Pasal 172 ayat (2) RBg jo Pasal 1910 KUH Perdata, saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai adanya akad pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon mengenai keadaan kehidupan rumah tangga yang dijalani para Pemohon, status para Pemohon dan keadaan kondisi rumah tangga yang berjalan sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga ditengah-tengah kehidupan masyarakat pada umumnya, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon,

Halaman 9 dari 19 halaman, Penetapan No.37/Pdt.P/2022/PA.Smi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang telah disampaikan di persidangan, telah saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan antara keterangan saksi satu dengan lainnya mengenai adanya kehidupan layaknya suami isteri dan kehidupan para Pemohon sebelum keduanya berumah tangga (terutama kehidupan Pemohon II) serta kebiasaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, antara keterangan saksi-saksi dengan pokok-pokok dalil posita, telah didasarkan atas fakta atau peristiwa yang dilihat dan didengarnya sendiri dan bukan atas dasar kesimpulan atau pendapatnya, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, bukti P.1, P.2 dan P.3, P.4 ditambah keterangan saksi-saksi tersebut telah terungkap fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan, pada 06 Mei 1991 di Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi;
- Bahwa yang menjadi walinya adalah Mahpud L. Yusuf yang merupakan ayah kandung;
- Bahwa yang menjadi mahar berupa Seperangkat Alat Sholat dan uang Rp 25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Atang Suryana dan Udin;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II sebagai perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian saudara (nasab), semenda atau pertalian sesusuan;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, keduanya juga tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);

Halaman 10 dari 19 halaman, Penetapan No.37/Pdt.P/2022/PA.Smi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih sebagai suami isteri, tetapi perkawinannya dahulu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

-Bahwa kepentingan permohonan para Pemohon untuk untuk mencatatkan pernikahan ke KUA setempat dan untuk mengurus semua surat-surat yang berhubungan dengan Akta Nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan, sebagai berikut:

-Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Islam, pada 06 Mei 1991;

-Bahwa walinya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mahpud L. Yusuf;

-Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Atang Suryana dan Udin;

-Bahwa yang menjadi mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa Seperangkat Alat Sholat dan uang Rp 25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;

-Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II sebagai perawan;

-Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian saudara (nasab), semenda atau pertalian sesusuan;

-Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, keduanya juga tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);

-Bahwa selama berumah tangga, Pemohon I dengan Pemohon II sudah memiliki telah dikaruniai 2 (dua) anak;

-Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih sebagai suami isteri, namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dilakukan pencatatan sebagai bukti legalitas pernikahannya;

-Bahwa kepentingan permohonan para Pemohon adalah untuk mengurus semua surat-surat yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Halaman 11 dari 19 halaman, Penetapan No.37/Pdt.P/2022/PA.Smi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak berlakunya undang-undang perkawinan, perkawinan marak oleh masyarakat, tanpa dilakukan pencatatan dari Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat, dengan banyak dalih dan alasan yang diajukan, namun kondisi yang ada jelas tidak sejalan dengan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa adanya kewajiban pencatatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan, penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggungjawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pencatatan secara administratif oleh negara dimaksudkan agar perkawinan sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh setiap warganegara, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan dapat terselenggara secara efektif dan efisien;

Menimbang, bahwa kondisi atau keadaan perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II telah jelas dirasakan menghadapi banyak kendala, dimana salah satunya sulit untuk mendapatkan legalisasi pernikahan mereka, belum lagi kendala yang mereka hadapi bukan hanya berimplikasi merugikan mereka sendiri, namun keturunan-keturunan dari adanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan itsbat nikah didasarkan atas penjelasan Pasal 49 ayat (2) yang menjelaskan bahwa yang dimaksud bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara lain meliputi penetapan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974. Penjelasan yang sama juga ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dari beberapa ketentuan tersebut, norma hukum tentang itsbat nikah tetap tidak berubah, bahwa itsbat nikah adalah untuk

Halaman 12 dari 19 halaman, Penetapan No.37/Pdt.P/2022/PA.Smi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, pada dasarnya Itsbat Nikah / Pengesahan Nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dibenarkan, namun demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terjadi pergeseran penafsiran dengan membuka pintu lebih lebar terhadap pengajuan itsbat nikah. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam tersebut bahwa pengajuan itsbat nikah dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik. Permohonan itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan pasca tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan sahnya suatu perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bagi perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena perkawinannya tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah, maka dapat diajukan itsbat nikah. Itsbat nikah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 7 huruf (e) KHI adalah itsbat nikah bagi pasangan suami isteri yang perkawinannya tidak / belum dilakukan pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, perkawinan yang tidak / belum dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan

Halaman 13 dari 19 halaman, Penetapan No.37/Pdt.P/2022/PA.Smi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan setempat adalah tetap dipandang sah sepanjang perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama yang dianutnya, telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan para Pemohon *a quo*, meskipun perkawinan yang dilakukannya setelah tahun 1974, hal ini sejalan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri dalam kerangka melindungi agama (*hifz ad-din*), melindungi anak disamping tentunya pihak isteri (*hifz al-nasl*), karena fakta sosial menunjukkan banyak anak dan isteri terlantar dalam berbagai aspek karena tidak jelas hubungan hukum orang tua terutama bapak/ suaminya, atau bahkan telah sampai pada tingkat kebutuhan yang bersifat keharusan (*dharuriyah*) dengan asumsi perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki bukti adanya perkawinan, akan mendatangkan kerugian (*madharat*) bagi kepentingan isteri dan anak-anaknya dari pasangan keluarga tersebut, isteri dan anak-anak dari perkawinan yang tidak tercatat tidak dapat mengajukan tuntutan hak-hak apapun terhadap suami / bapaknya, kesulitan mendapatkan kelahiran serta surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi rukun syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan 10 Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang termaktub dalam Kitab:

1. l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحولى وشاهدين عدول

Artinya : " Pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang

Halaman 14 dari 19 halaman, Penetapan No.37/Pdt.P/2022/PA.Smi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";*

2. l'anatut Thalibin Juz II halaman 308 yang bunyinya :

ويقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته

*Artinya : " Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal (akil baligh) atas pernikahannya dengan seorang perempuan, lalu isteri membenarkan atas pengakuan tersebut";*

3. Minhaj al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin, halaman 375 :

ويقبل اقرار البالغة العاقله بالنكاح

*Artinya : "Diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-laki) yang baligh dan berakal dengan nikah bagi seorang yang mempercayainya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisa fakta di atas, maka petitum permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum 1 (satu) permohonan para Pemohon telah terpenuhi, maka pada petitum 2 (dua), Majelis Hakim dapat menetapkan sahnyanya perkawinan para Pemohon, yang selengkapnya tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk terselenggaranya administrasi pencatatan dan hak mendapatkan identitas hukum para Pemohon, maka pencatatan pernikahan para Pemohon dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dengan Pemohon II, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sebagaimana dimaksud Pasal 22 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018, dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Puyuh, sebagaimana tercantum dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang - undang Nomor 7 Tahun

Halaman 15 dari 19 halaman, Penetapan No.37/Pdt.P/2022/PA.Smi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ujang Juanda bin Abas) dengan Pemohon II (Lis Dewi Yusuf binti Mahpud L. Yusuf) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 1991 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II supaya mendaftarkan Penetapan ini pada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1443 Hijriah oleh Djulia Herjanara, S.Ag, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Asep Hidayat, S.H. dan Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Agus Wachyu Abikusna sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 16 dari 19 halaman, Penetapan No.37/Pdt.P/2022/PA.Smi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Asep Hidayat, S.H.**

Hakim Anggota

**Djulia Herjanara, S.Ag, S.H., M.H.**

**Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Agus Wachyu Abikusna**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah).



in hal telah  
F

emon on do

id at

ma be

ka nja

ahwa terk a

P

da

in hash

ka di reni

on mu

K n

P no

ych k

si nta

ja li n

engku

ay tuti

va pauc sa

i p

ah

ha

neran

an perk w

ra dan t

on do

Halaman 18 dari 19 halaman, Penetapan No.37/Pdt.P/2022/PA.Smi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prinsip

Pen

Artikel

gan semor

ita va

Halaman 19 dari 19 halaman, Penetapan No.37/Pdt.P/2022/PA.Smi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)